



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

VAKSIN BOOSTER SEBAGAI SYARAT PERJALANAN

Luthvi Febryka Nola
Peneliti Muda
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 4 Juli 2022, Presiden Jokowi meminta Kapolri, Panglima TNI, Kemenkes, dan BNPB untuk mendorong vaksinasi lanjutan (*booster*) terutama di kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi. Permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: peningkatan kasus Covid-19 harian, munculnya varian baru dari Covid-19 yaitu BA.4 dan BA.5, serta rendahnya cakupan vaksinasi *booster*. Secara nasional, cakupan vaksin *booster* baru mencapai 24,5%. Jumlah ini tentunya jauh lebih rendah dari capaian vaksinasi pertama dan kedua yang mencapai 60%. Untuk mendorong vaksinasi *booster*, Presiden meminta penggunaan pendekatan sosial inovatif antara lain menjadikan vaksin *booster* sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Menindaklanjuti permintaan Presiden tersebut, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan paling lama dua minggu ke depan vaksin *booster* akan diberlakukan sebagai persyaratan perjalanan dan memasuki tempat umum.

Rencana penetapan vaksinasi *booster* sebagai salah satu persyaratan perjalanan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua Umum Pengurus Ikatan Dokter Indonesia, M. Adib Khumaidi, menyatakan vaksinasi penting dilakukan selama ada potensi penyebaran kasus Covid-19. Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto, juga menilai vaksin *booster* sebagai persyaratan perjalanan tidak akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi karena kesadaran masyarakat untuk mendapatkan vaksin sudah terbangun dengan baik. Pengamat penerbangan, Alvin Lie, juga menyatakan pemberlakuan *booster* sebagai persyaratan perjalanan tidak akan mengurangi minat bepergian di sektor penerbangan.

Dari segi kesehatan, vaksin *booster* memang sangat penting dilakukan bagi setiap orang. *Pertama*, kecenderungan antibodi menurun sejak 6 bulan pascavaksin. Hal ini telah didukung oleh hasil studi meta analisis dan analisis regresi pada tahun 2021. *Kedua*, sebagai bentuk usaha adaptasi masyarakat terhadap pandemi Covid-19 yang berpotensi akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dari segi ekonomi, vaksinasi *booster* diharapkan dapat mencegah gelombang baru kasus Covid-19 sehingga masyarakat dapat lebih leluasa melakukan aktivitas ekonomi. Sedangkan dari segi hukum, hak setiap orang untuk mengakses vaksin merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tentunya harus melindungi HAM warga negara.

Atensi DPR

Rencana pemerintah menerapkan vaksinasi *booster* sebagai persyaratan perjalanan perlu mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI karena peningkatan kasus Covid-19 yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada pertengahan dan akhir bulan ini. Selain itu, perhatian masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan juga sudah mengalami penurunan sehingga risiko penularan menjadi sangat besar. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 untuk melakukan kampanye secara masif terhadap pentingnya vaksinasi *booster*, dan meningkatkan kerja sama dengan swasta untuk memperluas titik-titik pemberian vaksin seperti: mall, perkantoran, dan bandara. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI juga dapat mengawasi realisasi target pemberian vaksin booster terhadap karyawan pada sektor industri yang berdasarkan SE Menperin Nomor 2 Tahun 2022 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga/ *Vaccine Booster* bagi Pekerja Industri dan Kawasan Industri, sebesar 50% karyawan pada Juni 2022 telah mendapatkan vaksin *booster*.

Sumber

covid19.go.id, 11 Januari 2022;
dpr.go.id, 5 Juli 2022;
liputan6.com, 24 Juni 2022;
merdeka.com, 5 Juli 2022;
Republika, 28 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.